

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN INTERNAL DOSEN**  
**Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**



**POLITIK HUKUM DAN LEGITIMASI OTORITAS NEGARA TERHADAP PEMBATASAN  
WAKTU DEMONSTRASI**

**Tim Peneliti:**  
Mochammad Mansur.S.H.,M.H

*Dibiayai oleh:*  
*Universitas Bojonegoro*  
*Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026*

**NOMOR: 010/LPPM-LIT/UB/XI/2025**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS BOJONEGORO**  
**TAHUN 2026**

## HALAMAN PENGESAHAN

### LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : Politik Hukum Dan Legitimasi Otoritas Negara Terhadap Pembatasan Waktu Demonstrasi
2. **Ketua Peneliti**
  - a. Nama Peneliti : Mochammad Mansur.S.H.,M.H
  - b. Program Studi : Ilmu Hukum
  - c. E-mail : [Mochammadmansuresha@gmail.com](mailto:Mochammadmansuresha@gmail.com)
  - d. Bidang Keilmuan : Hukum Pidana
3. **Anggota Peneliti 1**
  - a. Nama Peneliti : Irma Mangar
  - b. Program Studi : Ilmu Hukum
  - c. E-mail : [irmamangar03@gmail.com](mailto:irmamangar03@gmail.com)
  - d. Bidang Keilmuan : Hukum Tata Negara
- Anggota Peneliti 2**
  - a. Nama Peneliti : -
  - b. Program Studi : -
  - c. E-mail :
  - d. Bidang Keilmuan :
4. **Jangka Waktu Penelitian** : 6 Bulan
5. **Lokasi Penelitian** :
6. **Dana Diusulkan** : Rp. 3.000.000,-

Bojonegoro, 20 Februari 2026

**Mengetahui,**  
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

**Dr. Laily Agustina Rahmawati. S.Si., M.Sc.**  
NIDN 07 2108 8601

**Mochammad Mansur. S.H. M.H**  
NIDN. 0717026902

## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat dan Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena tanpa rahmat dan ridhonya kita tidak dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian ini dengan baik dan selesai tepat waktu.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak LPPM yang selalu membimbing kami dalam pengerjaan Laporan Akhir Penelitian ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kami yang selalu setia membantu dalam hal pengumpulan data dalam pembuatan Laporan Akhir Penelitian ini.

Mungkin dalam pembuatan laporan Akhir penelitian ini terdapat beberapa kesalahan yang belum kami ketahui. maka dari itu kami mohon saran dan kritik dari bapak ibu maupun teman-teman dosen demi tercapainya Laporan Akhir Penelitian yang lebih sempurna.

Bojonegoro, 20 Februari 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
RINGKASAN .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori.....	10
B. Penelitian Terdahulu .....	12
C. Kerangka Konsep Penelitian.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	13
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	16
B. Jenis Data Dan Teknik Pengumpulan Data.....	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	15
A. Konstruksi politik hukum dalam pengaturan pembatasan waktu demonstrasi di Indonesia.....	18
B. Legitimasi otoritas negara dalam menetapkan dan menerapkan pembatasan waktu demonstrasi ditinjau dari prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.....	22
BAB V PENUTUP .....	30
A. Kesimpulan.....	31
B. Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>9</b>
--	----------

## RINGKASAN

*Demonstrasi merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi. Di Indonesia, hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian ini adalah bahwa pembatasan waktu demonstrasi di Indonesia secara normatif memiliki dasar hukum yang jelas dan merupakan bagian dari konstruksi politik hukum negara untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Selain itu, konstruksi politik hukum dalam pengaturan pembatasan waktu demonstrasi di Indonesia merupakan bentuk kebijakan hukum (legal policy) negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan kepentingan menjaga ketertiban umum.*

***Kata Kunci*** : Politik, Hukum, Legitimasi, Demonstrasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi. Di Indonesia, hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Lufty and Panjaitan 2025). Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan demonstrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sebagai bentuk jaminan normatif negara terhadap hak konstitusional warga negara. Namun demikian, dalam praktiknya, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Negara melalui perangkat hukumnya menetapkan sejumlah pembatasan, salah satunya terkait dengan batasan waktu pelaksanaan demonstrasi. Pembatasan ini seringkali didasarkan pada pertimbangan ketertiban umum, keamanan nasional, serta perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Di sinilah muncul dinamika antara perlindungan hak konstitusional warga negara dengan kewenangan negara untuk melakukan pembatasan.

Dalam perspektif politik hukum, setiap kebijakan pembatasan tidak dapat dilepaskan dari arah dan tujuan kekuasaan negara. Politik hukum mencerminkan pilihan kebijakan (*legal policy*) yang diambil oleh penguasa dalam merumuskan dan menerapkan peraturan perundang-undangan (Uyan Wiryadi 2024). Oleh karena itu, pembatasan waktu demonstrasi bukan semata-mata persoalan teknis administratif, melainkan juga merupakan manifestasi dari konfigurasi politik yang berkembang pada suatu masa tertentu. Permasalahan menjadi relevan ketika pembatasan tersebut dipandang oleh sebagian kalangan sebagai bentuk pengendalian terhadap ruang ekspresi publik. Dalam konteks ini, legitimasi otoritas negara menjadi aspek krusial. Legitimasi tidak hanya ditentukan oleh dasar hukum formal, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat serta kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Apabila pembatasan dilakukan secara proporsional, transparan, dan akuntabel, maka legitimasi negara akan tetap terjaga. Sebaliknya, apabila pembatasan dianggap berlebihan atau represif, maka dapat memicu krisis kepercayaan terhadap otoritas negara.

Dengan demikian, isu pembatasan waktu demonstrasi tidak hanya menyangkut aspek yuridis normatif, tetapi juga menyentuh dimensi politik hukum dan legitimasi

kekuasaan. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana negara membangun dasar legitimasi atas kebijakan pembatasan tersebut serta sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip negara hukum demokratis.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, maka penulis merumuskan masalah penulisan sebagai berikut;

1. Bagaimana konstruksi politik hukum dalam pengaturan pembatasan waktu demonstrasi di Indonesia?
2. Bagaimana legitimasi otoritas negara dalam menetapkan dan menerapkan pembatasan waktu demonstrasi ditinjau dari prinsip demokrasi dan hak asasi manusia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi politik hukum dalam pengaturan pembatasan waktu demonstrasi di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana legitimasi otoritas negara dalam menetapkan dan menerapkan pembatasan waktu demonstrasi ditinjau dari prinsip demokrasi dan hak asasi manusia

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah; Dapat menjadi bahan ajar atau bahan belajar untuk civitas akademika khususnya di Universitas Bojonegoro

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan serta menerapkan kebijakan pembatasan waktu demonstrasi secara lebih proporsional, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun konflik di lapangan, serta menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memahami batasan dan legitimasi negara dalam mengatur pelaksanaan

demonstrasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **A. Teori Politik Hukum**

Teori politik hukum menjelaskan bahwa hukum tidak lahir dalam ruang yang netral, melainkan merupakan hasil dari konfigurasi dan kepentingan politik yang berkembang dalam suatu negara. Politik hukum dipahami sebagai arah kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pembatasan waktu demonstrasi, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana negara merumuskan regulasi terkait penyampaian pendapat di muka umum, termasuk pembatasannya (Erwanto 2022). Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dapat dilihat sebagai bentuk pilihan kebijakan hukum (*legal policy*) yang mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan kepentingan menjaga ketertiban umum. Dengan teori ini, penelitian dapat mengkaji apakah pembatasan waktu demonstrasi merupakan kebutuhan objektif atau refleksi dari kepentingan kekuasaan tertentu.

##### **B. Teori Legitimasi Kekuasaan**

Teori legitimasi menjelaskan dasar pembenaran atas kewenangan negara dalam menjalankan kekuasaan. Salah satu tokoh utama dalam teori legitimasi adalah Max Weber yang membagi legitimasi menjadi tiga tipe, yaitu legitimasi tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Dalam negara modern, legitimasi umumnya bersumber dari sistem hukum (rasional-legal), di mana kewenangan negara sah karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permatasari, Luh, and Setyastrini 2019). Dalam penelitian ini, teori legitimasi digunakan untuk menganalisis apakah pembatasan waktu demonstrasi memiliki dasar legitimasi yang kuat, baik secara normatif (berdasarkan hukum) maupun secara sosiologis (diterima oleh masyarakat). Legitimasi tidak hanya diukur dari keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa penelitian yang berjudul “**Politik Hukum Dan Legitimasi Otoritas Negara Terhadap Pembatasan Waktu Demonstrasi**” berbeda dengan penelitian atau artikel ilmiah yang lainnya, karena pada penelitian ini menitikberatkan pada analisis politik hukum yang melandasi pengaturan pembatasan waktu demonstrasi serta pada legitimasi otoritas negara dalam menetapkan dan menerapkan kebijakan tersebut. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana negara membangun dasar pembenaran normatif dan sosiologis atas pembatasan tersebut, khususnya dalam kerangka pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, dengan melihat perbedaan penelitian dari peneliti sebelumnya:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan tahun penelitian	Metode penelitian	Variabel atau instrumen	Hasil penelitian
1.	Abdul Latif Mahfuz (2019)	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yakni sebuah proses penelitian guna mengetahui nilai satu atau lebih variabel yang bersangkutan	Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang	Alam paradigma baru, hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan harus mampu berinteraksi dengan entitas lain dengan tujuan pokok untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu, tidaklah heran jika hukum bisa berinteraksi dengan politik.
2.	Ismaidar (2024)	Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menunjukkan	Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia	Penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga integritas dan independensi proses legislasi serta

		bahwa politik hukum di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang beragam		penegakan hukum akibat intervensi politik. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi publik dalam politik hukum untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan akuntabel.
3.	Muhammad Rafi Febrian (2025)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum doktrinal dengan pendekatan normatif.	Identitas nasional : Identitas negara dan legitimasi politik studi komparatif antar bangsa	Melalui analisis kasus dari beberapa negara seperti Kanada, Tiongkok, dan Indonesia, kajian ini menunjukkan bahwa kemampuan negara dalam merumuskan identitas nasional yang adil dan adaptif sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan legitimasi politik. Temuan ini menekankan pentingnya pendekatan identitas yang inklusif dalam merawat keberagaman dan memperkuat fondasi politik negara di era global.

*Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2026)*

## **2.2 Kerangka Konsep Penelitian**

Kerangka konseptual Dalam pelaksanaan penelitian, langkah- langkah penelitian disusun melalui tahapan-tahapan seperti : Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dibahas dengan jangka waktu yang digunakan penulis, Menyusun jadwal penelitian, Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan, Mengumpulkan bahan hukum (primer dan sekunder), Melaksanakan kegiatan penelitian dengan jangka waktu 2 bulan, Pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan hukum yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum yang ada, terkait dengan masalah yang dibahas dan selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan jangka waktu yang ditentukan penulis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Wiraguna 2024). Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur pembatasan waktu demonstrasi, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep politik hukum dan legitimasi kekuasaan sebagai dasar analisis terhadap kewenangan negara dalam membatasi waktu pelaksanaan demonstrasi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang sistematis dan komprehensif mengenai dasar hukum dan legitimasi kebijakan pembatasan waktu demonstrasi dalam perspektif negara hukum demokratis.

### **3.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut (Jailani 2023):

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak menyampaikan pendapat di muka umum dan pembatasannya, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, beserta peraturan lain yang relevan.

Bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai politik hukum, legitimasi kekuasaan, dan pembatasan hak asasi manusia.

Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur dan karya ilmiah yang relevan dengan tema politik hukum dan legitimasi kekuasaan negara, seperti buku-buku teks hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan teori politik hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai pembatasan hak asasi manusia dan kebebasan menyampaikan pendapat. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup analisis akademik terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta kajian konstitusional terkait jaminan hak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang kredibel dan relevan dengan objek penelitian.

### **3.3 Analisis Data**

Analisa hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah yang relevan, untuk kemudian disusun secara sistematis dan logis sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan melalui proses penafsiran hukum (interpretasi), baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum pejabat negara dalam situasi krisis keamanan. Hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum dalam norma hukum menuju pada permasalahan khusus yang menjadi fokus penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang rasional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Konstruksi Politik Hukum dalam Pengaturan Pembatasan Waktu Demonstrasi di Indonesia**

Secara konstitusional, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3). Jaminan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sebagai bentuk implementasi politik hukum negara dalam mengatur sekaligus melindungi hak warga negara untuk berekspresi (Irfan Pratama, Rahman, and Bachmid 2022). Dalam perspektif politik hukum, pengaturan pembatasan waktu demonstrasi mencerminkan pilihan kebijakan hukum (*legal policy*) yang diambil oleh negara untuk menyeimbangkan dua kepentingan utama, yakni perlindungan hak konstitusional warga negara dan pemeliharaan ketertiban umum. Negara tidak hanya berperan sebagai penjamin kebebasan, tetapi juga sebagai pengendali agar pelaksanaan kebebasan tersebut tidak mengganggu kepentingan publik yang lebih luas.

Konstruksi politik hukum tersebut terlihat dari adanya pembatasan waktu, lokasi, dan tata cara pelaksanaan demonstrasi yang ditujukan untuk mencegah potensi konflik, gangguan keamanan, maupun pelanggaran hak pihak lain. Dengan demikian, pembatasan waktu demonstrasi bukan semata-mata tindakan administratif, melainkan bagian dari desain kebijakan hukum yang lahir dari konfigurasi politik dan orientasi kekuasaan pada masa tertentu. Namun demikian, dalam praktiknya, konstruksi politik hukum ini dapat bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh situasi politik. Pada kondisi politik yang demokratis dan partisipatif, pembatasan cenderung bersifat proporsional dan dialogis (Manullang et al. 2023). Sebaliknya, dalam konfigurasi politik yang lebih sentralistik atau represif, pembatasan berpotensi menjadi instrumen pengendalian terhadap ruang ekspresi publik. Oleh karena itu, analisis politik hukum menjadi penting untuk menilai apakah pembatasan waktu demonstrasi benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum atau justru mengarah pada pembatasan kebebasan secara berlebihan.

## **B. Legitimasi Otoritas Negara dalam Menetapkan dan Menerapkan Pembatasan Waktu Demonstrasi Ditinjau dari Prinsip Demokrasi dan Hak Asasi Manusia**

Legitimasi otoritas negara dalam membatasi waktu demonstrasi pada dasarnya bertumpu pada prinsip negara hukum dan demokrasi. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas (*legalitas*), dilakukan secara proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pembatasan waktu demonstrasi dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, seperti keamanan dan ketertiban. Dari perspektif demokrasi, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus memenuhi prinsip *necessity* (kebutuhan), *proportionality* (proporsionalitas), dan *non-discrimination* (tidak diskriminatif). Pembatasan tidak boleh menghilangkan esensi hak itu sendiri (Sungkar et al. 2021). Hak untuk menyampaikan pendapat merupakan salah satu pilar demokrasi karena menjadi sarana kontrol masyarakat terhadap kekuasaan negara.

Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, pembatasan diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat tertentu, yakni ditetapkan melalui undang-undang, memiliki tujuan yang sah, dan dilakukan secara proporsional. Dengan demikian, legitimasi negara tidak hanya bersifat formal karena adanya dasar hukum, tetapi juga bersifat substantif karena harus sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan perlindungan HAM. Apabila pembatasan waktu demonstrasi diterapkan secara transparan, konsisten, dan tidak represif, maka legitimasi otoritas negara akan tetap terjaga (Guritno et al. 2024). Sebaliknya, apabila pembatasan dilakukan secara sewenang-wenang atau dijadikan alat untuk membungkam kritik, maka legitimasi tersebut dapat dipertanyakan karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa;

1. Pertama, konstruksi politik hukum dalam pengaturan pembatasan waktu demonstrasi di Indonesia merupakan bentuk kebijakan hukum (legal policy) negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan kepentingan menjaga ketertiban umum. Pengaturan tersebut secara normatif berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diimplementasikan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dengan demikian, pembatasan waktu demonstrasi bukanlah bentuk penghapusan hak, melainkan bagian dari pengaturan dalam kerangka negara hukum. Namun, secara politik hukum, kebijakan tersebut tetap dipengaruhi oleh konfigurasi dan dinamika kekuasaan yang berkembang.
2. Kedua, Selanjutnya, legitimasi otoritas negara dalam menetapkan dan menerapkan pembatasan waktu demonstrasi dapat dinilai sah apabila memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan tidak diskriminatif, serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Legitimasi tidak hanya bersifat formal karena adanya dasar hukum, tetapi juga harus bersifat substantif, yakni mencerminkan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Apabila pembatasan dilakukan secara berlebihan atau represif, maka legitimasi negara dapat dipertanyakan karena berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.


## 5.2 Saran

1. Pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengaturan pembatasan waktu demonstrasi agar lebih jelas, tidak multitafsir, dan tetap menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pengaturan tersebut hendaknya dirumuskan secara lebih tegas dengan memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
2. Aparat penegak hukum dalam menerapkan pembatasan waktu demonstrasi perlu mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis, dan tidak represif guna menjaga legitimasi negara di mata masyarakat. Selain itu, perlu adanya peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat di muka umum, sehingga pelaksanaan demonstrasi dapat berjalan secara tertib tanpa mengurangi esensi kebebasan berekspresi dalam negara hukum demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erwanto, Priscila Yunita. 2022. "TEORI POLITIK HUKUM DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA." *COURT REVIEW* 2 (6): 15–19.
- Guritno, Cindy Salsabila, Emilia Susanti, Izzatul Aisy, Yuljannah Pasaribu, Siti Nabila, and Tiara Rahma Dani. 2024. "Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Negara Hukum." *Lencana* 2 (3): 134–46.
- Irfan Pratama, Muhammad, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid. 2022. "Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 3 (1): 4.
- Jailani, M Syahrani. 2023. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Ihsan* 1 (2): 1–9.
- Lufty, Arya Fajar, and Junifer Dame Panjaitan. 2025. "Analisis Yuridis Pidana Dalam Kasus Demonstrasi Yang Berujung Pada Kerusuhan : Studi Tentang Implementasi Pasal 170 KUHP Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berbicara Di Indonesia" 3 (2): 866–74.
- Manullang, Sardjana Orba, Yessy Kusumadewi, Dedi Dwi Pamungkas, Verawati Br, Iis Isnaeni Nurwanti, Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, et al. 2023. "Konstruksi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Peraturan Daerah Di Wilayah Ciayumajakuning." *Law Review* 5 (4): 2333–41.
- Permatasari, Meirna Puspita, Ni Luh, and Putri Setyastrini. 2019. "Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ditinjau Dari Teori Legitimasi Dan Teori Stakeholder." *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan* 5 (1): 1–3.
- Sungkar, Lailani, Wicaksana Dramanda, Susi Dwi Harijanti, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, and Adnan Yasar Zulfikar. 2021. "Urgensi Pengujian Formil Di Indonesia : Menguji Legitimasi Dan Validitas Urgency of Procedural Review in Validity." *Jurnal Konstitusi* 18 (4).
- Uyan Wiryadi, Edy Dwi Martono. 2024. "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan." *Jurnal Krisna Law* 6: 1–10.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3 (3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

1. Bukti submit pada Jurnal Sinta 2 dengan URL: <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/index>



- 2.



3. Link Sinta : <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/10228>

